

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

PERWALI KOTA METRO NO. 6 TAHUN 2026, BD 2026/NO. 6, SETDA KOTA METRO : 9 HAL

PERATURAN WALI KOTA METRO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025, Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2025, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 dan bahan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2027.

- RKPD Tahun 2027 digunakan sebagai pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 dan bahan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2027.
- Penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada:
 - o RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat Visi, Misi, dan Program Wali Kota yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, dan program;
 - o RKP Tahun 2027;
 - o Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - o RKPD Provinsi.
- Penyusunan RKPD Tahun 2027 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Berlaku pada tanggal diundangkan.